

ABSTRAK

PT. Freeport Indonesia (PT. FI) adalah perusahaan penanaman modal asing secara langsung yang dibentuk pada tahun 1967 berdasarkan Kontrak Karya (KK). Pada tanggal 27 Agustus 2017, PT. FI bersepakat dengan Pemerintah Indonesia untuk mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dituangkan ke dalam *Heads of Agreement* (HoA). KK adalah suatu perjanjian pengusahaan pertambangan antara pemerintah Republik Indonesia dan perusahaan swasta asing, patungan perusahaan asing dengan Indonesia dan perusahaan swasta nasional untuk melaksanakan usaha pertambangan di luar minyak gas dan bumi. Sedangkan IUPK dalam bentuk IUPK sementara dan IUPK tetap. IUPK sementara telah diberikan sejak tanggal 10 Februari 2017 dengan masa berlaku 6 bulan dan dapat diperpanjang hingga PT. FI telah memenuhi semua kesepakatan dalam HoA. IUPK tetap (definitif) akan diberikan setelah PT. FI memenuhi semua kesepakatan dalam HoA dengan masa berlaku 10 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis Perubahan Investasi PT. FI dalam KK menjadi IUPK; mengkaji dan menganalisis Keabsahan IUPK PT. FI.

Hasil dari penelitian ini adalah pada KK I, hubungan hukum antara pemerintah dengan PT. FI adalah hubungan hukum yang didasarkan pada status pemerintah. Pada KK II, hubungan hukum antara pemerintah sebagai *kontraktan* dengan PT. FI sebagai kontraktor merupakan hubungan kontraktual. Pada IUPK, hubungan hukum dimana Pemerintah bertindak sebagai pemberi izin dan PT. FI bertindak sebagai penerima izin. Secara prosedur dan substansi KK I dapat dikatakan *fair* dan adil. Pada KK II, secara prosedur dan substansi dapat dikatakan tidak *fair* dan tidak *adil*. Pada IUPK Operasi Produksi sementara, secara prosedur dan substansi dapat dikatakan *fair* dan adil.

Kata Kunci: Kontrak Karya (KK), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), *Heads of Agreement* (HoA), PT. Freeport Indonesia

ABSTRACT

PT. Freeport Indonesia (PT. FI) was established in 1697 between Government of Indonesia and PT. Freeport Indonesia. The investment categorizes as Special Foreign Direct Investment (FDI) so called Contract of Work (CoW). On August 27, 2017, PT. PT.FI agreed with the Government of Indonesia to convert the Contract of Work (CoW) into a Special Mining Business License (IUPK) as outlined in the Heads of Agreement (HoA). CoW is a mining concession agreement between the government of the Republic of Indonesia and a foreign private company, a joint venture of a foreign company with Indonesia and a national private company to carry out mining business outside of oil and gas. While IUPK in the form of temporary IUPK and permanent IUPK. A provisional IUPK has been granted since February 10, 2017 with a validity period of 6 months and can be extended to PT. FI has fulfilled all agreements in the HoA. A fixed (definitive) IUPK will be given after PT. FI fulfills term and condition in the HoA with a validity period of 10 years and can be extended as much as 2 (two) times. This study aims to review and analyze the amandement Investment of PT. FI by KK to IUPK; Reviewing and analyzing the validity of PT. FI.

The results of this study are on KK I, the legal relationship between the government and PT. FI is a legal relationship based on government status. In KK II, the legal relationship between the government as a contract with PT. FI as a contractor is a contractual relationship. In IUPK, the legal relationship in which the Government acts as the licensor and PT. FI acts as the permit recipient. Procedurally and the substance of KK I can be said to be fair and justice. In KK II, procedure and substance can be said to be unfair and unjust. In the temporary Production Operation IUPK, the procedures and substance can be said to be fair and justice.

Keywords:*Contract of Work (CoW), Special Mining Business License (IUPK), Heads of Agreement (HoA), PT. Freeport Indonesia*

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas ridho serta kuasaNya, saya dapat menyelesaikan tesis dengan judul **HUBUNGAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM DALAM INVESTASI PT. FREEPORT INDONESIA** dengan baik. Tesis ini diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum dengan minat studi Hukum Bisnis dan memperoleh gelar Magister Hukum.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian penulis terkait dengan masa studi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala pendidikan dan bimbingan dari para dosen terutama, kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA., selaku Rektor Universitas Airlangga.
2. Yth. Bapak Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga terdahulu dan Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Yth. Ibu Dr. Enny Narwati, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I.
4. Yth. Ibu Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II.
5. Yth. Bapak Dr. Radian Salman, S.H., L.LM., selaku Pembantu Dekan III.
6. Yth. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hermoko, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Yth. Bapak Dr. R. Herlambang Perdana W, S.H., M.A., selaku dosen wali selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

8. Yth. Ibu Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H., selaku pembimbing tesis dan anggota tim penguji tesis.
9. Yth. Bapak Agus Widyantoro, S.H., M.H., selaku pembimbing MKPT 1 dan anggota tim penguji tesis.
10. Yth. Ibu Fifi Junita, S.H., C.N., M.H., LL.M., Ph.D., selaku pembimbing MKPT II.
11. Yth. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Ketua Tim Penguji tesis.
12. Yth. Ibu Dr. Widhayani Dian Pawestri, S.H., M.H., selaku anggota tim penguji tesis.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas segala bantuannya.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Ayahanda Busro, S.Ag dan Ibunda Romzah, S.Pd.I atas kasih sayang dan doa yang tak terputus kepada ananda.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Sahabat penulis Fenny Tria Yunitha, S.H., M.H., Winny, Icha, Mierza, Lidya Sheri Muis, S.H., M.Kn., M.H., Adit, Dewinta, atas persahabatan yang tulus.

Tesis ini banyak sekali kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Surabaya, 28 Mei 2020

Penulis,

Amri Nur Azizah

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2775);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 15 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2775);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2118);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2831);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2852);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2853);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3344);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3872);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4724);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4959);
- Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5079);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5111);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5110);

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5597);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6012);

Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 267);

Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295);

Ketetapan Nomor XIII/MPRS/1966 tentang Kebijakan Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan;

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1796 K/30/MEM/2018 Tentang Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara